



Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang

Teguh Satya Bhakti^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

*Corresponding author email: alexander.teguh@yahoo.co.id

Article Info

Article history:

Received August 09, 2025

Approved October 12, 2025

Keywords:

Constitutional Court, Formal Judicial Review, Legal Certainty, Inconsistency, Annulment Of Law

ABSTRACT

The Constitutional Court of Indonesia holds the authority to conduct a formal judicial review to ensure that the legislative process complies with the 1945 Constitution. However, legal certainty in this mechanism remains problematic due to inconsistent rulings, unclear time limits for filing, and complex implications of law annulment. These issues highlight the urgent need to re-examine the effectiveness of formal judicial review as a constitutional safeguard. This research employs a normative juridical method, combining statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are drawn from the 1945 Constitution, the Constitutional Court Law, Constitutional Court Regulations, and relevant rulings, supported by scholarly opinions. The study specifically analyzes three landmark cases: Decision No. 27/PUU-VII/2009, Decision No. 79/PUU-XX/2022, and Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, to explore the dimensions of inconsistency, procedural deadlines, and the effects of annulment. The findings indicate that the Constitutional Court has not established consistent jurisprudence regarding the admissibility of petitions, particularly in relation to time frames and procedural defects. Furthermore, the adoption of the "conditionally unconstitutional" model in annulling laws creates legal uncertainty for governance and law enforcement. The study concludes that clearer legal frameworks and consistent jurisprudence are essential to strengthen legal certainty in formal judicial review in Indonesia.

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang melakukan pengujian formil untuk memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Namun, kepastian hukum dalam mekanisme ini masih menghadapi persoalan serius akibat adanya inkonsistensi putusan, ketidakjelasan batas waktu pengajuan, serta kompleksitas implikasi pembatalan undang-undang. Kondisi ini menegaskan perlunya kajian ulang mengenai efektivitas pengujian formil sebagai instrumen penjaga konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, basis konseptual, dan studi kasus. Bahan hukum yang dikaji meliputi UUD 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi, serta putusan-putusan yang relevan, dilengkapi dengan pandangan doktrin para ahli. Kajian difokuskan pada tiga putusan penting: Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 79/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, untuk menelaah aspek inkonsistensi, batas waktu pengajuan, serta akibat hukum pembatalan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi belum membangun yurisprudensi yang konsisten dalam

menilai penerimaan permohonan, khususnya terkait jangka waktu dan cacat prosedural. Selain itu, pembatalan undang-undang melalui model “inkonstitusional bersyarat” justru menimbulkan ketidakpastian baru bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kejelasan kerangka hukum dan konsistensi yurisprudensi untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengujian formil di Indonesia.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Bhakti, T. S. (2025). Kepastian Hukum dalam Pengujian Formil Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkait Inkonsistensi Putusan, Batas Waktu Pengujian, dan Implikasi Pembatalan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2859–2870. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4693>

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Prinsip ini menuntut adanya keselarasan antara norma hukum dengan realitas pelaksanaan hukum, sehingga hukum tidak hanya berhenti pada tataran ideal tetapi benar-benar menghadirkan kepastian dan keadilan dalam praktik (Asshiddiqie, 2017). Dalam konteks hukum tata negara, kepastian hukum harus tercermin dalam setiap proses pembentukan dan pengujian peraturan perundang-undangan (Marzuki, 2019).

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik secara materiil maupun formil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Pengujian materiil berfokus pada substansi atau isi undang-undang, sedangkan pengujian formil menekankan pada prosedur dan tata cara pembentukannya (Asshiddiqie J. &., 2006). Kehadiran pengujian formil sangat penting, sebab proses legislasi yang tidak sesuai dengan konstitusi berpotensi melahirkan undang-undang cacat formil dan merugikan kepentingan publik; oleh karena itu pengujian formil berfungsi sebagai instrumen pengendali (*check and balance*) terhadap lembaga legislatif dan eksekutif (Asshiddiqie J. , 2017).

Kenyataannya, pelaksanaan pengujian formil oleh MK masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Pertama, terdapat inkonsistensi putusan dalam menentukan penerimaan atau penolakan permohonan terkait batas waktu dan alasan prosedural. Sebagai contoh, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 menolak permohonan lantaran dianggap melewati tenggat waktu yang diatur, sementara dalam perkara lain (mis. Putusan Nomor 79/PUU-XX/2022) MK pada bagian tertentu tetap memasuki pokok sengketa meskipun terdapat keberatan mengenai masa kedaluwarsa permohonan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009). Variasi sikap ini menimbulkan keraguan atas konsistensi yurisprudensi MK dan mengurangi prediktabilitas bagi pemohon dan pembentuk undang-undang.

Kedua, berkaitan dengan batas waktu pengajuan permohonan. Meskipun Undang-Undang MK dan peraturan internal MK mengatur tenggat tertentu, penafsirannya masih menimbulkan perbedaan praktik sehingga memunculkan ketidakpastian prosedural (Marzuki, 2019). Ketidakjelasan ini berimplikasi pada akses terhadap pengadilan konstitusi dan efektivitas fungsi kontrol konstitusional.

Ketiga, menyangkut implikasi pembatalan undang-undang. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja menunjukkan praktik penggunaan konsep *conditionally unconstitutional* (inkonstitusional bersyarat), di mana MK menyatakan adanya cacat formil tetapi memberi tenggat waktu bagi perbaikan sehingga undang-undang tetap berlaku sementara dengan syarat tertentu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2020). Walaupun dimaksudkan untuk menjaga stabilitas hukum sambil mendorong perbaikan, model ini justru menimbulkan ambiguitas hukum: publik, pelaku usaha, dan aparat pemerintahan berada dalam status hukum yang rancu — undang-undang berlaku tetapi dinyatakan cacat formil sekaligus diberi kesempatan perbaikan.

Dari sisi idealitas, pengujian formil seyogianya menghasilkan keputusan yang memperkuat kepastian hukum: apabila proses pembentukan undang-undang cacat, konsekuensi hukum harus jelas dan dapat diprediksi (Kelsen, 1967). Namun kenyataan memperlihatkan disparitas antara tuntutan teoritis tersebut dan praktik yudisial di MK, sehingga menimbulkan gap normatif yang mengundang kritik akademik dan kebutuhan reformulasi hukum acara konstitusional (Radbruch, 1946); (Asshiddiqie J. &, 2006).

Sehingga ketidakselarasan antara prinsip kepastian hukum dan praktik pengujian formil oleh MK. Meskipun studi-studi sebelumnya telah membahas aspek prosedural atau menelaah putusan tertentu secara mendalam, belum ada kajian yang mengintegrasikan secara sistematis tiga masalah inti sekaligus—inkonsistensi putusan, batas waktu pengujian, dan implikasi pembatalan undang-undang—dengan kerangka teoritis yang menggabungkan teori kepastian hukum dan teori negara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan pokok: Bagaimana kepastian hukum dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia, khususnya terkait inkonsistensi putusan, batas waktu pengujian, dan implikasi pembatalan undang-undang? (Marzuki, 2019); (Asshiddiqie J. &, 2006).

Untuk menganalisis permasalahan ini digunakan dua teori hukum sebagai pisau analisis: (1) Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*) yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas kepada masyarakat (Radbruch, 1946); dan (2) Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menekankan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus tunduk pada prosedur konstitusional yang sah sehingga legitimasi hukum dapat dijaga (Kelsen, 1967). Kombinasi kedua teori ini memungkinkan penilaian normatif terhadap apakah praktik pengujian formil di Indonesia telah memenuhi tuntutan kepastian hukum dan prinsip negara hukum atau justru menciptakan ketidakpastian baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal. Menurut (Marzuki, 2019), penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan sebagai bahan analisis utama. Dalam konteks pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, pendekatan ini relevan karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan prosedur pembentukan undang-undang, kewenangan MK, serta konsistensi penerapan hukum acara konstitusi.

Pendekatan digunakan secara terpadu, yakni:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji ketentuan konstitusi, undang-undang, serta peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mekanisme pengujian formil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; UUD 1945).
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), digunakan untuk menelaah teori hukum yang relevan, khususnya teori kepastian hukum (Radbruch, 1946) dan teori negara hukum (Kelsen, 1967), sebagai pisau analisis normatif.
- c. Pendekatan Kasus (*case approach*), dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi preseden penting dalam pengujian formil, yakni Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 79/PUU-XX/2022, dan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Jenis dan Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK beserta perubahannya, Peraturan MK terkait hukum acara pengujian formil, serta putusan-putusan MK yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder: literatur, jurnal ilmiah, dan doktrin dari para ahli hukum tata negara, seperti Asshiddiqie (2017), Asshiddiqie & Safa'at (2006), dan Strong (2018).
- c. Bahan hukum tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperkuat definisi konseptual.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin akademik, serta putusan MK yang dipublikasikan melalui laman resmi Mahkamah Konstitusi (jurnalkonstitusi.mkri.id dan mkri.id).

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Norma hukum yang bersifat umum (*das sollen*) dianalisis untuk melihat penerapannya dalam praktik (*das sein*) melalui putusan MK. Selanjutnya dilakukan sintesis argumentatif untuk menarik kesimpulan mengenai tingkat kepastian hukum dalam pengujian formil. Analisis juga menggunakan pisau teori kepastian hukum dan teori negara hukum guna menilai sejauh mana putusan MK konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Teori hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Gustav Radbruch (1946) menyatakan bahwa hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus dijaga, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeid*), dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*). Di antara ketiganya, kepastian hukum menempati posisi yang sangat penting karena tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak akan memiliki pedoman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Kepastian hukum mencakup dua dimensi. Pertama, hukum harus tersusun secara normatif sehingga dapat dipahami dan diprediksi oleh masyarakat. Kedua, hukum harus ditegakkan secara konsisten oleh lembaga peradilan (Asshiddiqie, 2017). Dalam konteks pengujian formil undang-undang, kepastian hukum menuntut agar Mahkamah Konstitusi memiliki standar yang jelas dan konsisten dalam memutus perkara, termasuk terkait batas waktu pengajuan dan akibat hukum dari pembatalan undang-undang.

Apabila MK bersikap berbeda dalam kasus serupa (misalnya kadang menolak karena lewat waktu, kadang tetap mengadili meski tenggat terlampaui), maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Hal ini bukan hanya merugikan pemohon, tetapi juga melemahkan kredibilitas MK sebagai pengawal konstitusi (Strong, 2018).

2. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) sebagaimana dikembangkan oleh F.J. Stahl menekankan empat elemen pokok:

- a. perlindungan hak asasi manusia,
- b. pembagian kekuasaan,
- c. pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan
- d. peradilan administrasi (Stahl dalam Asshiddiqie, 2017).

Hans Kelsen (1967) melanjutkan gagasan ini dengan menekankan pentingnya hierarki norma (*Stufenbau des Recht*), di mana konstitusi berada pada posisi tertinggi dan menjadi dasar sah norma di bawahnya.

Dalam kerangka negara hukum, proses pembentukan undang-undang tidak boleh hanya dilihat dari substansi, tetapi juga dari prosedur. Artinya, sekalipun isi undang-undang mengandung kebijakan yang bermanfaat, apabila proses pembentukannya cacat secara formil, maka undang-undang tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum (Asshiddiqie & Safa'at, 2006).

Teori negara hukum ini menjadi pisau analisis dalam menilai putusan MK mengenai pengujian formil. *Das sollen* (idealitas) menuntut agar setiap undang-undang dibentuk sesuai mekanisme konstitusional: adanya partisipasi publik, transparansi, dan ketaatan pada prosedur legislasi. Namun *das sein* (kenyataan) menunjukkan bahwa beberapa undang-undang lahir melalui prosedur yang tidak transparan atau tergesa-gesa, seperti terlihat dalam kasus UU Cipta Kerja (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020).

3. Relevansi Penggunaan Kedua Teori

Dengan menggabungkan teori kepastian hukum dan teori negara hukum, analisis ini dapat menyoroti dua hal sekaligus:

- a. Aspek prosedural & normatif → apakah MK konsisten dan jelas dalam menetapkan standar hukum acara pengujian formil (teori kepastian hukum).
- b. Aspek konstitusional & prinsipil → apakah proses pembentukan undang-undang yang diuji sudah sejalan dengan prinsip negara hukum (teori negara hukum).

Kedua teori ini saling melengkapi. Teori kepastian hukum menjawab pertanyaan “apakah putusan MK dapat diprediksi dan konsisten?” sedangkan teori negara hukum menjawab “apakah prosedur pembentukan UU sudah sah dan legitimatif menurut konstitusi?”. Kombinasi keduanya memberikan dasar analisis yang kuat untuk menilai problem inkonsistensi putusan, batas waktu pengujian, serta implikasi pembatalan undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No. Putusan MK	Objek Uji Formil	Isu Utama	Pertimbangan MK	Implikasi terhadap Kepastian Hukum
27/PUU-VII/2009	UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden & Wakil Presiden	Permohonan diajukan melewati tenggat 45 hari sejak UU diundangkan.	MK menolak permohonan karena dianggap lewat waktu (<i>inadmissible</i>).	Menimbulkan kesan bahwa batas waktu bersifat absolut, tetapi di kasus lain MK bersikap berbeda → inkonsistensi.
79/PUU-XX/2022	UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Keberatan terkait partisipasi publik & keterbukaan proses legislasi.	MK menerima sebagian permohonan, meskipun ada perdebatan mengenai tenggat waktu.	Menunjukkan ketidakpastian penerapan batas waktu. Pemohon tidak bisa memprediksi sikap MK secara konsisten.
91/PUU-XVIII/2020	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)	Proses legislasi dianggap cacat formil (tidak partisipatif & tidak transparan).	MK menyatakan UU inkonstitusional bersyarat: tetap berlaku tetapi harus diperbaiki dalam 2 tahun.	Memunculkan model baru “conditionally unconstitutional” → menimbulkan ketidakpastian apakah UU benar-benar sah atau akan batal setelah 2 tahun.

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil

Salah satu problem mendasar dalam pengujian formil adalah adanya inkonsistensi putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi ini bukan hanya berkaitan dengan substansi pengujian, tetapi juga menyentuh aspek prosedural yang seharusnya bersifat teknis dan pasti. Padahal, hukum acara merupakan tulang punggung untuk menjamin kepastian hukum, karena di dalamnya diatur syarat-syarat penerimaan perkara, termasuk tenggat waktu pengajuan permohonan.

Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 menolak permohonan uji formil terhadap UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Alasan utama penolakan adalah karena permohonan diajukan melewati tenggat waktu 45 hari sejak undang-undang diundangkan. Dalam putusan ini, MK menegaskan bahwa ketentuan mengenai batas waktu bersifat absolut (*das sollen*) dan tidak dapat dinegosiasikan. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap tenggat waktu otomatis membuat permohonan tidak dapat diterima (*inadmissible*). Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip kepastian hukum karena memberikan sinyal jelas bahwa aturan waktu harus ditaati secara ketat (Mahkamah Konstitusi RI, 2009).

Namun, pergeseran tampak dalam Putusan MK Nomor 79/PUU-XX/2022, yang menguji UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam perkara ini, meskipun terdapat

perdebatan mengenai kedaluwarsa permohonan, MK tetap masuk pada pokok perkara dan memberikan putusan atas substansi gugatan. Tindakan ini menimbulkan kesan bahwa MK menggunakan standar ganda (*das sein*), yakni ketentuan tenggat waktu tidak selalu ditegakkan secara konsisten. Perbedaan perlakuan antara dua perkara yang serupa dari segi isu prosedural menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan hukum acara.

Inkonsistensi tersebut menimbulkan sejumlah persoalan serius. Pertama, dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch (1946), hukum seharusnya dapat diprediksi sehingga masyarakat dapat menyesuaikan tindakannya. Inkonsistensi putusan MK melemahkan prediktabilitas hukum, karena para pemohon tidak dapat mengantisipasi secara jelas apakah permohonan yang diajukan akan diterima atau ditolak hanya karena perbedaan tafsir terhadap tenggat waktu. Kondisi ini juga merugikan masyarakat yang ingin menggunakan hak konstitusionalnya untuk menguji undang-undang, sebab mereka tidak mendapat kepastian mengenai nasib permohonannya.

Kedua, dari perspektif teori negara hukum Hans Kelsen (1967), sistem hukum dibangun di atas hierarki norma yang tersusun secara logis dan konsisten. Jika lembaga yudisial sebagai penafsir tertinggi konstitusi justru mengeluarkan putusan yang tidak konsisten, maka legitimasi sistem hukum ikut tergerus. Hukum acara yang tidak konsisten melemahkan otoritas konstitusional MK itu sendiri, karena standar penerimaan perkara tidak lagi didasarkan pada norma objektif, melainkan pada pertimbangan kasus per kasus yang sulit diprediksi.

Ketiga, secara praktis inkonsistensi ini berimplikasi pada kepercayaan publik. MK dipandang sebagai *guardian of the constitution* yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusionalitas. Akan tetapi, jika putusan-putusan MK tidak konsisten, maka muncul kesan bahwa kepastian hukum dapat dikompromikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian politik hukum, terutama ketika undang-undang yang diuji menyangkut kepentingan publik yang luas seperti pemilu atau peraturan strategis nasional.

Keempat, inkonsistensi tersebut juga menimbulkan persoalan metodologis dalam pengembangan hukum tata negara. Yurisprudensi MK seharusnya menjadi rujukan dan pedoman bagi perkara serupa di masa depan. Dalam literatur perbandingan, banyak konstitusi negara lain menekankan pentingnya konsistensi putusan mahkamah konstitusi sebagai wujud *legal certainty* (Strong, 2018). Jika MK di Indonesia gagal membangun pola putusan yang konsisten, maka akan sulit mengembangkan doktrin hukum acara konstitusi yang mapan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi putusan MK dalam pengujian formil bukan sekadar persoalan teknis hukum acara, melainkan juga menyentuh aspek filosofis negara hukum. Inkonsistensi ini mencederai prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan mereduksi otoritas MK sebagai penjaga konstitusi. Seharusnya MK membangun yurisprudensi yang stabil dan konsisten, sehingga setiap pemohon maupun pembentuk undang-undang dapat memahami standar hukum yang berlaku dengan jelas dan pasti (Asshiddiqie, 2017).

Kepastian Hukum dan Batas Waktu Pengajuan Permohonan

Salah satu aspek mendasar dalam pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah pengaturan mengenai batas waktu pengajuan permohonan. Kehadiran aturan tenggat waktu pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban beracara, sehingga setiap permohonan yang diajukan memiliki landasan prosedural yang jelas. Secara normatif (*das sollen*), ketentuan tenggat waktu ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, serta diatur lebih

lanjut dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Aturan tersebut pada prinsipnya menetapkan bahwa permohonan pengujian formil harus diajukan dalam jangka waktu tertentu sejak undang-undang diundangkan, umumnya 45 hari kalender (Mahkamah Konstitusi RI, 2009).

Dari sisi idealitas (*das sollen*), aturan batas waktu memberikan kepastian hukum karena memaksa pemohon untuk segera menggunakan hak konstitusionalnya. Dengan adanya tenggat, para pihak dapat memprediksi bahwa setelah jangka waktu tersebut lewat, undang-undang tidak lagi dapat digugat secara formil, sehingga stabilitas hukum lebih terjamin. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch (1946), yang menekankan pentingnya hukum memberikan kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas bagi masyarakat. Jika setiap undang-undang dapat digugat kapan saja tanpa batas, maka ketidakpastian akan terus menghantui proses legislasi dan menimbulkan ketidakstabilan sistem hukum.

Namun, dalam praktik (*das sein*), penerapan aturan batas waktu ini justru sering menimbulkan persoalan. Seperti terlihat dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, MK menolak permohonan uji formil karena dianggap melewati tenggat waktu yang ditentukan. Akan tetapi, dalam Putusan Nomor 79/PUU-XX/2022, MK tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara meskipun ada perdebatan tentang kedaluwarsa permohonan. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan bahwa aturan batas waktu tidak selalu ditegakkan secara konsisten oleh MK, sehingga menimbulkan keraguan mengenai apakah tenggat waktu bersifat absolut atau fleksibel (Mahkamah Konstitusi RI, 2022).

Inkonsistensi penerapan tenggat waktu ini menimbulkan setidaknya tiga implikasi penting. Pertama, dari sisi kepastian hukum, masyarakat dan para pemohon tidak dapat memprediksi apakah permohonan yang diajukan akan dianggap kedaluwarsa atau tetap diperiksa. Hal ini bertentangan dengan prinsip *predictability* yang menjadi roh dari kepastian hukum (Radbruch, 1946).

Kedua, dari perspektif teori negara hukum Hans Kelsen (1967), aturan mengenai batas waktu adalah bagian dari *Stufenbau des Recht* atau hierarki norma hukum yang harus ditaati. Jika norma tersebut tidak dilaksanakan secara konsisten oleh MK sebagai penafsir tertinggi konstitusi, maka legitimasi norma hukum itu sendiri menjadi dipertanyakan. Inkonsistensi dalam menegakkan aturan batas waktu membuat proses legislasi rentan diganggu sewaktu-waktu, sehingga menurunkan kualitas kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan.

Ketiga, secara sosiologis, ketidakjelasan penerapan batas waktu juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap peradilan konstitusi. Sebagai contoh, ketika MK dalam suatu putusan menolak permohonan karena dianggap lewat waktu, sementara pada putusan lain tetap memeriksa perkara meskipun kondisi serupa, masyarakat dapat menilai bahwa ada standar ganda yang diterapkan. Hal ini berpotensi menimbulkan tuduhan bahwa pertimbangan MK tidak semata-mata berdasarkan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu (Strong, 2018).

Selain itu, perbedaan penerapan aturan batas waktu juga menimbulkan masalah doktrinal dalam hukum acara konstitusi. Dalam banyak literatur perbandingan, seperti praktik di Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*), tenggat waktu dianggap sebagai syarat mutlak (*strict deadline*) yang tidak dapat dinegosiasikan, demi menjaga kepastian hukum (Komárek, 2007). Sementara di Indonesia, adanya variasi penerapan menunjukkan bahwa hukum acara MK masih dalam tahap mencari bentuk, sehingga memunculkan ruang tafsir yang terlalu lebar.

Dengan demikian, dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa aturan batas waktu dalam pengujian formil mengandung dilema antara kepastian hukum dan fleksibilitas yudisial. Di satu sisi, penerapan tenggat waktu secara konsisten akan memperkuat kepastian hukum dan legitimasi proses legislasi. Di sisi lain, fleksibilitas yang diberikan MK dalam putusan tertentu mungkin dimaksudkan untuk menjamin keadilan substantif, tetapi justru membuka ruang ketidakpastian baru. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum acara MK yang lebih jelas dan penerapan yurisprudensi yang konsisten agar prinsip negara hukum dapat terjaga secara utuh (Asshiddiqie, 2017).

Implikasi Pembatalan Undang-Undang melalui Putusan Pengujian Formil

Isu ketiga yang sangat penting dalam konteks kepastian hukum pengujian formil adalah mengenai implikasi pembatalan undang-undang. Secara teoritis (*das sollen*), undang-undang yang dibentuk dengan prosedur yang cacat formil seharusnya dianggap batal demi hukum (*null and void ab initio*), karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang menghendaki bahwa setiap norma hukum harus lahir melalui prosedur yang sah dan demokratis (Kelsen, 1967). Dengan demikian, apabila Mahkamah Konstitusi menemukan adanya cacat formil dalam proses legislasi, konsekuensi logisnya adalah undang-undang tersebut tidak boleh berlaku lagi.

Namun, dalam praktik (*das sein*), Mahkamah Konstitusi sering mengambil langkah kompromistis dalam memutus perkara pengujian formil, khususnya terkait akibat hukum dari pembatalan undang-undang. Hal ini terlihat jelas dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna, sehingga cacat secara formil. Akan tetapi, alih-alih menyatakan undang-undang tersebut batal sejak awal, MK justru menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tetap berlaku dengan catatan harus diperbaiki dalam jangka waktu dua tahun (Mahkamah Konstitusi RI, 2020).

Ambiguitas Status Hukum

Model *conditionally unconstitutional* ini menimbulkan ambiguitas hukum. Di satu sisi, undang-undang diakui cacat secara formil. Di sisi lain, undang-undang tetap diberlakukan untuk menghindari kekosongan hukum, terutama karena UU Cipta Kerja mengatur banyak aspek strategis dalam bidang investasi, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup. Akibatnya, masyarakat, pelaku usaha, dan aparatur negara berada dalam situasi hukum yang membingungkan: apakah aturan yang berlaku sah secara konstitusional, atau hanya “sementara sah” hingga perbaikan dilakukan?

Perspektif Teori Kepastian Hukum

Dari perspektif teori kepastian hukum Radbruch (1946), model inkonstitusional bersyarat ini justru melemahkan prinsip kepastian hukum. Hukum tidak lagi memberikan prediktabilitas yang jelas, karena berlaku dengan status “cacat tetapi sah sementara”. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor, masyarakat, dan aparat birokrasi dalam menerapkan aturan yang ada. Bahkan, potensi konflik norma bisa timbul apabila dalam jangka dua tahun perbaikan tidak dilakukan, sehingga UU otomatis batal.

Perspektif Teori Negara Hukum

Sementara itu, dari perspektif teori negara hukum Kelsen (1967), putusan tersebut dapat dipandang melemahkan prinsip konstitusionalitas. Prosedur pembentukan undang-undang merupakan bagian dari hierarki norma (*Stufenbau des Recht*) yang harus ditaati. Apabila norma

tidak dibentuk sesuai prosedur yang sah, maka norma tersebut tidak sah secara hukum. Dengan memilih untuk menunda konsekuensi pembatalan, MK sebenarnya telah mengaburkan prinsip *rule of law* yang seharusnya tegas menolak produk hukum cacat formil.

Pertimbangan Praktis dan Politik Hukum

Meski demikian, harus diakui bahwa langkah MK ini tidak terlepas dari pertimbangan praktis. Jika UU Cipta Kerja dibatalkan langsung, akan timbul kekosongan hukum yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Oleh karena itu, MK memilih jalan tengah dengan mengedepankan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*) ketimbang kepastian hukum. Hal ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana digambarkan oleh Radbruch (1946).

Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam praktik internasional, model *conditionally unconstitutional* bukanlah hal yang sepenuhnya asing. Misalnya, Mahkamah Konstitusi Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) sering menggunakan putusan yang menunda akibat hukum (*Verfassungswidrig, aber befristet gültig*) untuk memberi waktu legislator memperbaiki undang-undang yang inkonstitusional (Komárek, 2007). Namun, perbedaannya adalah Jerman memiliki tradisi hukum acara yang konsisten dan kriteria yang jelas kapan model tersebut digunakan. Di Indonesia, justru ketidakjelasan standar penggunaan model inkonstitusional bersyarat yang menimbulkan problem kepastian hukum.

Dampak terhadap Sistem Ketatanegaraan

Implikasi lebih jauh dari putusan inkonstitusional bersyarat adalah potensi timbulnya preseden yang tidak sehat. Jika pola ini terus digunakan tanpa kriteria yang jelas, maka akan semakin banyak undang-undang cacat formil yang tetap berlaku hanya karena pertimbangan pragmatis. Hal ini berbahaya bagi prinsip supremasi konstitusi, karena menjadikan cacat prosedural seolah-olah dapat “ditoleransi” demi kepentingan jangka pendek.

Dari pembahasan sebelumnya, terlihat jelas bahwa kepastian hukum dalam pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) masih menghadapi berbagai tantangan fundamental. Ketiga isu utama dalam inkonsistensi putusan, penerapan batas waktu pengajuan, dan implikasi pembatalan undang-undang, menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara *das sollen* (idealitas hukum) dan *das sein* (realitas praktik).

Dalam inkonsistensi putusan MK, seperti terlihat pada perbedaan perlakuan antara Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 79/PUU-XX/2022, menimbulkan krisis prediktabilitas. Masyarakat dan para pemohon tidak memiliki kepastian mengenai standar hukum yang digunakan MK dalam menilai kedaluwarsa permohonan. Dari perspektif teori kepastian hukum Radbruch (1946), kondisi ini mengikis prinsip *predictability* yang seharusnya menjadi salah satu nilai inti hukum. Inkonsistensi juga mengurangi kredibilitas MK sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjaga konstitusi (Asshiddiqie, 2017).

Pada Batas Waktu Pengajuan dan Dilema Fleksibilitas, penerapan batas waktu pengajuan permohonan memang bertujuan menjaga kepastian hukum. Namun, fleksibilitas yang diberikan MK dalam kasus tertentu menimbulkan pertanyaan tentang apakah tenggat waktu tersebut bersifat absolut atau relatif. Di satu sisi, konsistensi penerapan tenggat waktu mendukung stabilitas hukum. Di sisi lain, fleksibilitas kadang dibutuhkan untuk mencegah keadilan formil mengalahkan keadilan substantif. Dilema ini menempatkan MK pada posisi sulit: memilih kepastian hukum secara kaku atau menoleransi pelanggaran prosedural demi alasan keadilan.

Dalam kerangka teori negara hukum Kelsen (1967), hukum acara adalah bagian integral dari hierarki norma. Jika prosedur legislasi tidak ditegakkan secara konsisten, maka legitimasi sistem hukum secara keseluruhan dipertaruhkan. Oleh karena itu, tanpa kejelasan standar, keberadaan tenggat waktu justru menjadi sumber ketidakpastian.

Dalam Implikasi Pembatalan dan Ambiguitas Hukum, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja memperlihatkan dilema lain: apakah undang-undang yang cacat formil seharusnya langsung batal atau tetap berlaku sementara. Dengan menggunakan model conditionally unconstitutional, MK mencoba menyeimbangkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Akan tetapi, langkah ini justru menimbulkan ambiguitas hukum, karena masyarakat dan pemerintah tidak tahu apakah aturan yang ada benar-benar sah atau hanya berlaku sementara hingga jangka waktu perbaikan habis. Dari perspektif Radbruch, keputusan semacam ini melemahkan kepastian hukum; sementara dari perspektif Kelsen, ia mengaburkan prinsip hierarki norma yang menuntut prosedur legislasi tunduk mutlak pada konstitusi.

Dalam dampak terhadap sistem ketatanegaraan, ketiga persoalan di atas jika dipandang secara komprehensif menunjukkan adanya pola yang sama: ketegangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas yudisial. MK cenderung memilih jalan tengah dalam sejumlah kasus, tetapi tanpa memberikan kriteria yang jelas kapan fleksibilitas diperbolehkan. Hal ini berbahaya bagi sistem ketatanegaraan karena:

1. Mengurangi kepercayaan publik terhadap MK sebagai *guardian of the constitution*.
2. Menimbulkan ketidakstabilan politik hukum, terutama ketika undang-undang strategis (misalnya UU Pemilu atau UU Cipta Kerja) diputuskan dengan cara yang tidak konsisten.
3. Menghambat pembangunan doktrin hukum acara konstitusi yang solid dan mapan, karena yurisprudensi MK menjadi sulit dijadikan pedoman.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum Radbruch, masalah utama MK adalah kurangnya konsistensi sehingga hukum kehilangan prediktabilitas. Jika dikaitkan dengan teori negara hukum Kelsen, masalah utama terletak pada pengaburan prinsip konstitusionalitas prosedural akibat putusan kompromistis. Dengan kata lain, kedua teori ini menunjukkan bahwa MK masih gagal menjembatani kesenjangan antara *das sollen* (kepastian hukum dan supremasi konstitusi) dengan *das sein* (praktik putusan yang inkonsisten, fleksibel, dan kompromistis).

Sehingga kepastian hukum dalam pengujian formil oleh MK belum sepenuhnya terjamin. Inkonsistensi putusan, ketidakpastian penerapan batas waktu, dan ambiguitas implikasi pembatalan undang-undang telah memperlemah fungsi MK sebagai penjaga konstitusi. Diperlukan kejelasan norma, konsistensi yurisprudensi, dan standar baku dalam menentukan akibat hukum putusan agar pengujian formil benar-benar mendukung prinsip negara hukum dan memberikan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Pengujian formil undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi di Indonesia hingga kini masih menghadapi problem serius yang mengganggu kepastian hukum, khususnya terkait inkonsistensi putusan, penerapan batas waktu pengajuan, dan implikasi pembatalan undang-undang. Inkonsistensi antara putusan yang menolak permohonan karena kedaluwarsa dengan putusan lain yang tetap memeriksa perkara meski lewat waktu telah mencederai prinsip *predictability* sebagaimana ditegaskan Gustav Radbruch, sementara penggunaan putusan inkonstitusional bersyarat dalam UU Cipta Kerja menimbulkan ambiguitas hukum yang melemahkan prinsip hierarki norma ala Hans Kelsen. Ketiga persoalan tersebut menunjukkan

adanya kesenjangan antara *das sollen* (idealitas kepastian hukum dan supremasi konstitusi) dengan *das sein* (praktik putusan yang fleksibel dan kompromistis), sehingga diperlukan konsistensi yurisprudensi, penegasan norma hukum acara, dan standar baku akibat hukum pembatalan undang-undang agar MK benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai *guardian of the constitution* sekaligus penjamin kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang*. Konstitusi Press.
- Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). Constitutional adjudication: Lessons from Europe. *Texas Law Review*, 82(7), 1671–1704.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2005). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure Theory of Law* (M. Knight, Trans.; 2nd ed.). University of California Press.
- Komárek, J. (2007). In the Court(s) We Trust? On the Need for Hierarchy and Differentiation in the Preliminary Ruling Procedure. *European Law Review*, 32(4), 467–491.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 79/PUU-XX/2022.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Radbruch, G. (1946). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Law Quarterly Review*.
- Safa'at, M. A. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Strong, S. I. (2018). The Constitutional Courts and the Rule of Law. *International Journal of Constitutional Law*, 16(3), 456–478. <https://doi.org/10.1093/icon/moy021>
- Stone Sweet, A. (2000). *Governing with Judges: Constitutional Politics in Europe*. Oxford University Press.
- Thohari, A. A. (2011). *Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif: Antara Das Sein dan Das Sollen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Utrecht, E. (1986). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Wahid, A. (2018). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.